

Nomor : S-180/K/1984
Lampiran : -
Perihal : Monitor Pelaksanaan Tindak Lanjut Kasus Tindak Pidana

Jakarta, 15 Agustus 1984

Kepada Yth.
Para Deputi Kepala BPKP
di -
JAKARTA

Melengkapi tata kerja di bidang pengawasan yang dicantumkan dalam lampiran Instruksi Kepala BPKP Nomor : 80/K/1984 tanggal 4 April 1984, dengan ini kami sampaikan tata cara pemonitoran tindak lanjut kasus pidana sebagai berikut :

1. Deputi Bidang Pengawasan Khusus selain tugasnya menyiapkan penyerahan kasus-kasus tindak pidana kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara diwajibkan memonitor efektivitas pelaksanaan tindak lanjutnya oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara.
2. Deputi Bidang Pengawasan yang bersangkutan selain tugasnya melaksanakan pemeriksaan khusus kasus- kasus tindak pidana atau menyerahkan pemeriksaan khusus tindak pidana kepada Deputi Bidang Pengawasan Khusus, diwajibkan memonitor efektivitas pelaksanaan tindak lanjut administratif dan tindak lanjut lainnya oleh pimpinan instansi terhadap personil yang bersangkutan ataupun terhadap masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari kasus tindak pidana tersebut.
3. Sebelum kasus tindak pidana diserahkan Kepala BPKP kepada Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian Negara, Deputi Bidang Pengawasan yang bersangkutan menyiapkan surat pemberitahuan kepada Menteri Teknis mengenai kasus tindak pidana yang akan diserahkan BPKP kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara. Untuk keperluan ini, Deputi Bidang Pengawasan Khusus menyampaikan bahan yang dimaksud kepada Deputi Bidang Pengawasan yang bersangkutan.
4. Deputi Bidang Pengawasan Khusus memberitahukan kepada Deputi Bidang Pengawasan yang bersangkutan, kasus-kasus yang diserahkan BPKP kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara.

KEPALA
BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TTD

Drs. G a n d h i
NIP.060006034

cc.

1. Para Direktur
2. Para Kepala Pusat
3. Para Kepala Perwakilan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.